

Pendampingan Kepatuhan Pajak bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Era Digital

Ari Nur Wahidah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ¹arinurwahidah254@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas usaha. Namun demikian, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, terutama terkait administrasi perpajakan digital, pelaporan pajak, serta pemanfaatan layanan perpajakan elektronik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan usaha dan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap penerimaan negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru melalui program pendampingan yang terstruktur. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan praktik penggunaan layanan perpajakan digital yang dilaksanakan secara bertahap. Peserta kegiatan terdiri atas pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di berbagai subsektor ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan pajak, serta penggunaan aplikasi perpajakan digital. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan kesiapan dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Program pendampingan ini terbukti efektif dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku ekonomi kreatif di Pekanbaru sehingga dapat mendukung penguatan tata kelola usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Ekonomi Kreatif, Pendampingan, Perpajakan Digital, Pekanbaru.

Abstract

The development of the creative economy in Pekanbaru City, Riau Province, shows a positive trend in line with the increasing use of digital technology in business activities. However, many creative economy actors still face challenges in understanding and properly fulfilling their tax obligations, particularly regarding digital tax administration, tax reporting, and the use of electronic tax services. This situation has the potential to lead to low tax compliance rates, which could ultimately affect business sustainability and the creative economy sector's contribution to state revenue. This community service initiative aims to enhance the understanding and tax compliance of creative economy actors in Pekanbaru City through a structured mentoring program. Implementation methods include outreach, training, consultations, and practical guidance on using digital tax services, carried out in phases. Participants in the program consist of micro and small business owners operating in various creative economy subsectors in Pekanbaru City. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of tax obligations, tax reporting procedures, and the use of digital tax applications. Additionally, participants demonstrated improved readiness to file taxes independently and on time. This mentoring program has proven effective in fostering tax awareness and compliance among creative economy actors in Pekanbaru, thereby supporting the strengthening of more professional and sustainable business management.

Keywords: Tax Compliance, Creative Economy, Mentoring, Digital Taxation, Pekanbaru.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor ekonomi kreatif yang saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional [1]. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan pengetahuan sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah ekonomi [2]. Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan berkembangnya berbagai usaha berbasis digital, seperti desain grafis, pemasaran digital, konten kreator, fotografi, kuliner kreatif, fesyen, serta berbagai layanan berbasis teknologi lainnya. Perkembangan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan daya saing ekonomi daerah [3].

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, pemerintah juga terus melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan layanan perpajakan berbasis elektronik [4]. Berbagai layanan seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, serta akses informasi perpajakan kini dapat dilakukan secara daring. Transformasi digital di bidang perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [5]. Namun demikian, kemudahan yang tersedia belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha, khususnya pelaku ekonomi kreatif skala mikro dan kecil [6].

Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku, kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital, serta persepsi bahwa administrasi perpajakan merupakan proses yang rumit dan memerlukan biaya tambahan [7]. Kondisi tersebut juga ditemukan pada sebagian pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru yang umumnya lebih berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran dibandingkan pengelolaan aspek administrasi perpajakan [8]. Akibatnya, masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan pajak, maupun manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha [9].

Kepatuhan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah [10]. Bagi pelaku usaha, kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, tetapi juga mencerminkan tata kelola usaha yang baik (good business governance). Pelaku usaha yang memiliki administrasi perpajakan yang tertib cenderung lebih mudah memperoleh akses terhadap pembiayaan, program bantuan pemerintah, serta peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak perlu didukung melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan nyata para pelaku usaha [11].

Pendampingan merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat karena tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan bantuan praktis dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur perpajakan, penggunaan aplikasi perpajakan digital, serta strategi pengelolaan administrasi perpajakan yang sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepatuhan pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru,

Provinsi Riau [12]. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan, memperkuat kemampuan peserta dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Melalui program ini diharapkan tercipta pelaku ekonomi kreatif yang lebih sadar pajak, mampu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik, dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

2. METODE

Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk program pendampingan kepatuhan pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Program dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendampingan difokuskan pada aspek administrasi perpajakan, pemanfaatan layanan perpajakan digital, serta praktik pelaporan pajak secara mandiri.

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan sasaran utama pelaku usaha ekonomi kreatif yang bergerak pada berbagai subsektor, seperti kuliner, fesyen, desain grafis, fotografi, kerajinan, pemasaran digital, dan industri kreatif lainnya. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 50 orang yang berasal dari usaha mikro dan usaha kecil yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (participatory approach) yang melibatkan peserta secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan: Tahap awal kegiatan berupa penyampaian materi mengenai dasar-dasar perpajakan bagi pelaku usaha, meliputi: (a) Pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha, (b) Jenis-jenis pajak yang relevan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, (c) Hak dan kewajiban wajib pajak, dan (d) Kebijakan perpajakan terbaru yang berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok.
- (2) Pelatihan Penggunaan Layanan Perpajakan Digital: Peserta diberikan pelatihan mengenai penggunaan berbagai layanan perpajakan berbasis digital, antara lain: (a) Aktivasi dan penggunaan akun DJP Online, (b) Pembuatan dan pengelolaan EFIN, (c) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, (d) Pembayaran pajak melalui sistem elektronik, dan (e) Pemanfaatan aplikasi administrasi perpajakan digital. Metode pelatihan dilakukan melalui demonstrasi langsung dan praktik mandiri menggunakan perangkat peserta.
- (3) Pendampingan Individual: Setelah pelatihan, peserta memperoleh pendampingan secara langsung untuk membantu menyelesaikan permasalahan perpajakan yang dihadapi. Pendampingan meliputi: (a) Pemeriksaan status administrasi perpajakan, (b) Bantuan pengisian data perpajakan, (c) Simulasi pelaporan pajak, dan (d) Konsultasi terkait kendala penggunaan sistem perpajakan digital. Pendampingan dilakukan secara tatap muka dan melalui media komunikasi daring selama periode program berlangsung.

- (4) Diskusi dan Konsultasi: Sesi konsultasi dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi peserta dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait perpajakan usaha. Tim pengabdian memberikan solusi dan rekomendasi berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam empat tahapan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1



Gambar 1. Alur Program Edukasi dan Pelayanan Pajak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan kepatuhan pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, desain grafis, fotografi, kerajinan tangan, digital marketing, dan usaha berbasis media sosial. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara interaktif dengan mengedepankan praktik langsung penggunaan layanan perpajakan digital.

Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan peserta melalui survei dan diskusi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan pajak secara elektronik serta pemanfaatan layanan perpajakan digital. Selain itu, sebagian peserta belum memahami jenis kewajiban perpajakan yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

Karakteristik Peserta Kegiatan

Karakteristik peserta berdasarkan jenis usaha disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Berdasarkan Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kuliner	15	30
2	Fesyen	10	20
3	Desain Grafis dan Multimedia	8	16
4	Fotografi dan Videografi	6	12
5	Kerajinan Tangan	5	10
6	Digital Marketing dan Content Creator	6	12
Total		50	100

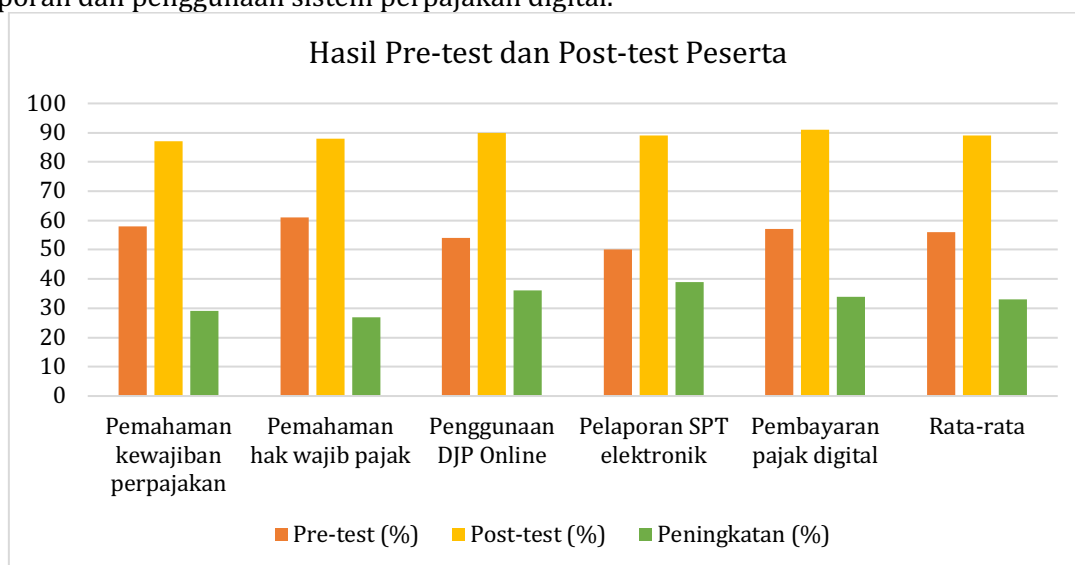
Tabel 1 menunjukkan bahwa peserta didominasi oleh pelaku usaha kuliner sebanyak 30%, diikuti oleh usaha fesyen sebesar 20%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor kuliner masih menjadi subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Kota Pekanbaru. Keberagaman bidang usaha peserta memberikan gambaran bahwa kebutuhan edukasi perpajakan tidak hanya diperlukan oleh sektor tertentu, melainkan oleh seluruh pelaku ekonomi kreatif.

Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai kepatuhan pajak dan penggunaan layanan perpajakan digital.

Hasil pada Gambar 2 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator pengetahuan peserta. Nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 56% pada saat pre-test menjadi 89% pada saat post-test. Peningkatan sebesar 33% menunjukkan bahwa metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang diterapkan mampu meningkatkan literasi perpajakan peserta secara efektif.

Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik dengan kenaikan sebesar 39%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami prosedur pelaporan pajak secara daring. Setelah memperoleh pelatihan dan simulasi langsung, peserta menjadi lebih memahami tahapan pelaporan dan penggunaan sistem perpajakan digital.



Gambar 2. Hasil Praktik Penggunaan Generative AI

Evaluasi Kepuasan Peserta

Tingkat kepuasan peserta diukur melalui kuesioner evaluasi yang diberikan pada akhir kegiatan.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

Aspek Penilaian	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)
Kesesuaian materi	72	24	4
Kompetensi narasumber	78	20	2
Metode pelatihan	70	26	4
Pendampingan praktik	80	18	2
Manfaat kegiatan	82	16	2

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian sangat baik terhadap seluruh aspek kegiatan. Aspek manfaat kegiatan memperoleh nilai tertinggi dengan persentase 82%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta merasakan manfaat langsung dari program pendampingan, terutama dalam memahami kewajiban perpajakan dan penggunaan layanan perpajakan digital.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pendampingan kepatuhan pajak mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran perpajakan pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru. Peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 33% mengindikasikan bahwa kombinasi metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kemudahan akses layanan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Pelaku usaha yang memahami prosedur perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan informasi. Dalam konteks ekonomi kreatif, literasi perpajakan menjadi semakin penting karena sebagian besar aktivitas usaha telah bertransformasi ke platform digital yang memerlukan pemahaman administrasi yang lebih baik.

Pendampingan praktik penggunaan layanan perpajakan digital terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Melalui simulasi langsung, peserta dapat mengatasi hambatan teknis yang selama ini menjadi kendala dalam pelaporan pajak. Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan ini juga membangun kepercayaan diri peserta untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi perpajakan, kemampuan penggunaan layanan perpajakan digital, serta kesadaran kepatuhan pajak pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa model pendampingan yang terintegrasi dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak sektor ekonomi kreatif di era digital.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan kepatuhan pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang

ditetapkan. Program yang dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan penggunaan layanan perpajakan digital terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan pajak, serta pemanfaatan sistem perpajakan berbasis elektronik.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 56% pada saat pre-test menjadi 89% pada saat post-test, dengan peningkatan sebesar 33%. Selain itu, kemampuan peserta dalam menggunakan layanan perpajakan digital, seperti DJP Online, pengisian dan pelaporan SPT elektronik, serta pembayaran pajak secara digital juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya tingkat partisipasi dan kepuasan peserta menunjukkan bahwa materi dan metode pendampingan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan perpajakan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan administrasi usaha. Dengan meningkatnya literasi dan kepatuhan pajak, pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru diharapkan mampu menjalankan usahanya secara lebih profesional, tertib administrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha agar tercipta budaya sadar pajak yang semakin kuat di lingkungan ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Bandaso, W. D. Ardiyanti, and D. Bulelenan, "Optimalisasi Transformasi Digital Pajak dalam Mendorong UMKM Kreatif di Toraja Utara," *J. Ilm. Edunomika*, vol. 10, no. 1, Jan. 2026, doi: 10.29040/JIE.V10I1.18856.
- [2] M. S. Dewi, N. Fajriati, D. W. Hapsari, and M. Soma, "Peran Literasi Pajak dalam Kepatuhan UMKM E-Commerce di Era Digital," *Jubaedah: J. Pengabd. dan Edukasi Sekol. (Indones. J. Community Serv. Sch. Educ.)*, vol. 5, no. 2, pp. 1281–1289, Dec. 2025, doi: 10.46306/JUB.V5I2.500.
- [3] A. Smith Purba, R. D. Jayanti, N. A. Rezkiyanti, and A. N. F. Azalia, "Peningkatan Efisiensi Ekonomi Melalui Edukasi Pajak dan Akuntansi untuk UMKM," *AKSIME: J. Pengabd. Masy. Bid. Akunt., Manaj., Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 48–53, Jun. 2025, doi: 10.32503/AKSIME.V2I2.7150.
- [4] A. Rasyid, Abdilah, and S. Lukman, "Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital," *Al-Zayn: J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 4, pp. 3449–3456, Aug. 2025, doi: 10.61104/ALZ.V3I4.1664.
- [5] Y. Rahmawati and A. Dwijayanto, "Pendampingan Perpajakan bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah Melalui Edukasi Video Digital," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 545–552, Mar. 2022, doi: 10.29040/JIEI.V8I1.4253.
- [6] E. Triwibowo, E. Widayanti, and E. N. Sari, "Penguatan Literasi Akuntansi dan Pajak Berbasis Digital sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM," *Dedikasi: J. Pengabd. Lentera*, vol. 2, no. 10, pp. 360–369, Oct. 2025, doi: 10.59422/DJPL.V2I10.1146.
- [7] N. P. E. Widiastuti, D. Frederica, K. Fernando, and T. Nuryati, "Peningkatan Kemampuan Memahami Self-Assessment Pajak Penghasilan via Coretax: UMKM Desa Wisata Curug, Kabupaten Bogor," *Indones. J. Soc. Engagem.*, vol. 6, no. 3, pp. 317–339, May 2026, doi: 10.33753/IJSE.V6I3.268.
- [8] T. Gayatri, D. A. Putra, A. Mahmud, and D. Lestari, "Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pajak melalui Program Relawan Pajak: Pendampingan Pelaporan SPT dan Edukasi Digital," *Annusfy: J. Multidiscip. Res.*, vol. 1, no. 5, pp. 341–350, Jan. 2026, doi: 10.65065/HSA9CX18.

- [9] Jarkoni, "Persepsi Generasi Milenial dan Gen Z terhadap Etika Pajak dalam Transaksi Digital: Studi Eksploratif di Era Ekonomi Kreatif," *JIAKPRO: J. Ilm. Ilmu Akunt. Profetik*, vol. 3, no. 2, pp. 51–60, Oct. 2025, doi: 10.55182/JIAKPRO.V3I2.683.
- [10] A. N. Viani, A. Nursania, M. A. Irawan, I. Rakhmawati, S. Maajid, and Z. Kholistiyana, "Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara," *Dedikasi: J. Pengabdi. Masy.*, vol. 8, no. 1, pp. 286–304, Jan. 2026, doi: 10.32332/DEDIKASI.V8I1.11525.
- [11] W. O. I. Sari, N. Hasnita, D. Limbong, and S. R. Rachman, "Pendampingan Pajak bagi Pelaku Usaha," *J. Abdi Masy. Nusantara*, vol. 3, no. 2, pp. 60–67, Aug. 2025, doi: 10.61754/JURDIASRA.V3I2.163.
- [12] Y. A. Prayogi, A. Kusumawardhani, R. Fitrianty, R. A. Aripriatiwi, N. Purnomolastu, and D. A. Nuswantara, "Peran Kolaborasi Kanwil DJP Jatim I dan Forum Tax Center Surabaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM melalui Business Development Service (BDS)," *J. Pengabdi. Masy. Waradin*, vol. 5, no. 2, pp. 1–16, May 2025, doi: 10.56910/WRD.V5I2.612.